

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia.¹


Sistem ekonomi islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut kancan ekonomi. Atau dengan kata lain, sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata.²

Selain itu juga zakat merupakan suatu ibadah yang mengajarkan kepada umat islam agar selalu peduli terhadap sesama dan menghilangkan sikap egoisme, dalam syariat islam zakat merupakan aturan wajib dan merupakan unsur pokok yang ada dalam penegakan syariat islam. Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi muslim dan muslimat yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam Al Qur'an yaitu:



¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada PT, 2014), h. 271.

² *Ibid.*, h. 249.



Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus. Supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.”(Qs.Al-bayyinah:5)³

Perintah yang ditujukan kepada mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, dan untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Mendirikan shalat dalam ayat tersebut artinya mengerjakannya terus-menerus setiap waktu dengan memusatkan jiwa kepada kebesaran Allah, untuk membiasakan diri tunduk kepada-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat yaitu membagi-bagikan harta yang telah ditentukan kepada yang berhak menerimnya sesuai dengan Al Qur’an.⁴

Indonesia dengan penduduknya mayoritas muslim, harusnya zakat mampu sedikit membantu dalam penuntasan kemiskinan yang ada pada saat ini. Dan bukan hanya potensial dalam hal pengumpulan zakat saja melainkan harus ada perbaikan dalam hal pengelolaan zakat pada masa sekarang ini, dengan hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendistribusian zakat jika pengelolaan zakat terbilang baik.

³ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Tafsirnya Jus 28-30*, (Jakarta: Widya Cahya, 2015), h. 737s.

⁴ *Ibid*, h. 740-741.

Dalam hal ini pengelola adanya dukungan beberapa kalangan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah di sahkan oleh negara pada tahun 1999. Dengan adanya undang-undang Republik Indonesia No 38/99 tentang pengelolaan zakat. Kemudian di perbaharui pada tahun 2011 yaitu undang-undang No 23/2011. Di jelaskan didalam undang bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.⁵ Di dalam undang-undang di jelaskan jika pengelolaan zakat dilaksanakan oleh dua lembaga yang sudah ada yaitu BAZ dan LAZ. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam hal pengelolaan zakat, yang membedakan antara keduanya yaitu jika BAZ dibentuk oleh pemerintah langsung, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat ataupun perkumpulan masyarakat, yang memiliki tujuan sama yaitu mejadikan pengelolaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan undang-undang Republik Indonesia maupun sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga tersebut memiliki sebuah kegiatan yang sama sesuai dengan undang-undang yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendahayagunaan.

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah

⁵(<https://www.google.co.id/amp/s/pemerhatihukum.wordpress.com/2013/11/05/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat/amp>, di akses tanggal 22 Mei 2019)

berdasarkan keputusan yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional, Lahirnya Undang Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, kaadilan, kepastian hukum, terintregasi dan akuntabilitas BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁶

Pada era modern ini berkembang sangat pesat baik dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya dan yang paling terlihat berpengaruh adalah dalam masalah teknologi dan komunikasi, perkembangan komunikasi dan informasi dalam penyebarannya memang sangat cepat, dan hal tersebut berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada pada saat ini dapat menembus kalangan dan siapapun

⁶ (<http://pusat.baznas.go.id/profil/> di akses tanggal 22 Mei 2019)

bagi mereka yang mampu mengakses perkembangan teknologi dan komunikasi⁷. Kemajuan teknologi saat ini memang sangat pesat dan cepat, dan mengikuti alur perkembangan tersebut setiap lembaga yang ada di Indonesia harusnya menyesuaikan agar tidak ketinggalan dalam hal informasi maupun dalam hal teknologi.

Arus informasi yang sangat cepat menuntut jalur informasi yang memadai, hal ini berakibat perkembangan teknologi komunikasi dapat dengan mudah di pahami oleh masyarakat, pada dasarnya arus ekonomi yang akan menentukan dinamika hidup manusia saat ini dan manusia akan mengikuti alur dinamika tersebut. Jaringan media saat ini adalah internet, yang hampir semua orang mampu mengaksesnya dengan mudah. Jaringan ini dapat dengan mudah berinovasi dan berkembang sesuai dengan berkembangnya masyarakat pada saat ini, dan hampir semua kebutuhan manusia dihubungkan dengan internet. Internet bisa dikatakan sebagai media yang paling dibutuhkan pada saat ini.⁸ Salah satu hal yang dimanfaatkan dengan berkembangnya teknologi ini adalah penciptaan beberapa sistem online, baik dalam hal belanja online maupun dalam hal lain, hal lain tersebut seperti pembayaran zakat online dalam hal ini BAZNAS Kota Cirebon bekerjasama dengan Bank BNI Syariah dengan sebuah aplikasi pembayaran zakat online yang diluncurkan oleh PT Bank Negara Indoneisa (Persero) Tbk yang diberi nama “YAP” (Your All Payment), inovasi tersebut

⁷ Hamzah B Uno dan Nina Lamatengggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h.13.

⁸ Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990, h. 20.

merupakan sebuah pemanfaatan karena berkembangnya teknologi informasi dan mudahnya akses internet.

Karena pada dasarnya sebuah teknologi merupakan produsen kebudayaan yang artinya sangat mempengaruhi manusia dalam hal pikiran, tindakan maupun emosional, menurut Domicik, dampak teknologi informasi untuk pengetahuan adalah tentang persepsi dan sikap orang-orang, mediamasa terutama televisi dan internet menjadi agen sosialisasi atau menyebarkan sebuah nilai-nilai dan berpengaruh pada nilai, persepsi dan kepercayaan.⁹ Karena memiliki sebuah pengaruh maka penciptaan sebuah inovasi baru dalam hal teknologi akan bisa memberikan pengaruh terhadap siapa saja yang memahami teknologi tersebut, karena di zaman saat ini manusia memilih hidup praktis, misalnya dalam hal belanja dengan berkembangnya teknologi maka pada zaman ini memilih belanja online, dalam hal ini BAZNAS menangkap fenomena tersebut dengan melalui program “Yap-in Zakatmu” Masyarakat dapat menikmati kemudahan berzakat melalui BAZNAS dengan pilihan pembayaran menggunakan Debit Hasanah atau hasanah Card secara virtual melalui sistem aplikasi YAP.

Dari penjelasan diatas yang berhubungan antara berkembangnya zaman dan berkembangnya sistem komunikasi, dan adanya terobosan baru yang dilakukan oleh BAZNAS dengan memanfaatkan berkembangnya teknologi dalam hal pembayaran zakat pada masa sekarang ini, maka penulis akan membuat penelitian yang berjudul

⁹ Ardianto Evaniro dan Erdinaya Komala Lukiati, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2004, h. 58.

tentang “*ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT PADA SISTEM APLIKASI ONLINE “YAP” (Studi di BAZNAZ Kota Cirebon)*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini akan membahas tentang “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online “YAP” karena beberapa faktor ini:

1. Pengelolaan Manajemen yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon
2. Pertumbuhan Zakat online di BAZNAS Kota Cirebon

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

Fokus penelitian guna untuk membatasi ataupun memfokuskan peneliti agar tidak melenceng dari pembahasan. Dalam penelitian ini difokuskan hanya pada Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkarkan di atas, dan untuk mempermudah penelitian yang akan dilaksanakan, maka penulis perlu merumusakn maslah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem manajemen zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon ?

2. Bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi online “YAP” dalam Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon ?
3. Sejauh mana dampak adanya aplikasi online “YAP” dalam Peningkatan Pembayaran zakat di BAZNAS Kota Cirebon ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi online “YAP” dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak adanya aplikasi online “YAP” dalam peningkatan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Cirebon.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan menambah bahan rujukan dan referensi pada kajian mengenai pertumbuhan zakat pada aplikasi online.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).
- b. Bagi IAI Bunga Bangsa Cirebon, hasil penelitian ini menambah referensi/bahan rujukan/tentang pengelolaan kajian perkembangan zakat pada aplikasi online.

- c. Bagi BAZNAS Kota Cirebon sebagai objek penelitian diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi jawaban mengenai pertumbuhan zakat pada aplikasi online.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis akan menetapkan tentang sistematika yang terbagi menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan sebagai awal dari pembahasan skripsi ini, terdiri dari (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian (5) fokus penelitian, (6) kegunaan penelitian, dan (7) sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori: A. Pengertian Manajemen, B. Pengertian Zakat, C. Pengertian Manajemen Zakat, D. Dasar Kewajiban Zakat, E. Manfaat dan Tujuan Zakat, 1. Manfaat Zakat, 2. Tujuan Zakat, F. Golongan Penerimaan Zakat (Mustahiq), G. Model Pendistribusian Zakat, H. Harta Yang Wajib di Zakati, I. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, J. Sistem Aplikasi, K. Hasil Penelitian Yang Relevan.

BAB III : Metodologi Penelitian, A. Metode dan Desain Penelitian, 1. Metode Penelitian, 2. Konsep Dasar Penelitian Kualitatif, 3. Pengertian Penelitian Kualitatif, Fungsi dan Pemanfaatan Penelitian Kualitatif, 5. Desain Penelitian, B. Tempat dan Waktu Penelitian, C. Data dan

Sumber Data, 1. Data Primer, 2. Data Sekunder D. Teknik Pengumpulan Data, 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi, E. Teknik Pengolahan Data, F. Pemeriksaan Keabsahan Data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi: A. Dekripsi Data Hasil Penelitian, 1. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, 2. Letak Geografis, 3. Visi, 4. Misi, 5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon Periode 2016-2021, 6. Program BAZNAS Kota Cirebon, 7. Implementasi Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, 8 Sistem Pembayaran Online Zakat YAP, B. Pembahasan, 1. Analisis Manajemen di BAZNAS Kota Cirebon, 2. Analisis perkembangan Zakat Dengan Adanya Aplikasi YAP.

BAB V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen

Suatu Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. Manajemen berasal dari kata dalam Bahasa Inggris “management” dengan kata kerja “to manage” yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin. Ada pula pakar mengatakan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu berasal dari kata “mantis” yang berarti tangan dan “agere” yang berarti melakukan. Dalam bahasa Perancis “manager” berarti tindakan untuk membimbing atau memimpin. “manager” berarti pembina yang melakukan tindakan pengendalian bimbingan dan pengarahan rumah tangga dengan berbuat ekonomis sehingga dapat mencapai tujuannya. Rumah tangga bisa dalam artian sempit maupun luas¹⁰

Mary Polker menyatakan bahwa manajemen adalah the art of getting things done through people, yaitu artinya sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Hal ini meminta perhatian pada kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan organisasi dengan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, tanpa melakukan pekerjaannya sendiri.¹¹

¹⁰ Ardianto Evaniro dan Erdinaya Komala Lukiati, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2004, h. 58.

¹¹ Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, h. 9.

Menurut Stoner dan Freeman Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Menurut Robbins dan Coulter Manajemen adalah sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisiensi menunjukkan hubungan antara input dan output dengan mencari biaya sumber daya minimum, sedangkan efektif menunjukkan makna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Menurut Prayudi dalam tulisannya berjudul “Manajemen Islami” mencatat empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan islam, yaitu: Kebenaran, Kejujuran, Keterbukaan dan Keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalakanya mendapatkan hasil yang maksimal. Manajemen (al-idarah) menurut pandangan islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan lembaga/perusahaan. Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan manajemen.¹³

Dari beberapa pengertian diatas tentang pengertian manajemen maka munculah sebuah fungsi-fungsi manajemen antara lain:¹⁴

1. *Planing* adalah sebuah fungsi manajemen yang mencakup tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan

¹² Ibid, h. 9.

¹³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 21-22.

¹⁴ Wibowo, *Manajemen Perubahan* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006, h. 12-14.

mengembangkan rencana, mengoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. *Organizing* merupakan tanggung jawab manajer untuk mendesain struktur organisasi dan mengatur pembagian pekerjaan. Termasuk mempertimbangkan apa tugas yang harus dilakukan, siapa melakukannya.
3. *Staffing* merupakan pekerjaan manajer untuk mengisi jabatan yang tersedia dalam organisasi. Dalam hal ini kinerja manajer sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari orang-orang yang membantunya.
4. *Leading* atau memimpin merupakan fungsi manajer untuk mengarahkan dan mengoordinasikan orang untuk menjalankan pekerjaan agar tujuan dapat dicapai. Manajer memotivasi pekerja, mengarahkan aktivitas orang lain, memilih saluran komunikasi yang efektif, atau menyelesaikan konflik diantara anggota dan mereka terikat untuk memimpin bawahan untuk mewujudkan tujuan organisasi.
5. *Actuating* merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam fungsi planning dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam organizing. Dalam hal ini berhubungan bagaimana fungsi manajer untuk menjalankan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.
6. *Controlling* merupakan aktivitas untuk menyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi. Kinerja yang aktual harus dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Monitorin merupakan

alat untuk mengontrol dengan demikian controlling melakukan koreksi terhadap pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah tujuan dapat dicapai.

7. *Inovation* adalah melakukan suatu hal yang ada dengan suatu hal yang baru atau menggantikannya dengan cara yang lain. Hal ini akan memberikan dorongan atau motivasi kepada perusahaan untuk melakukan kreatifitas dan menciptakan hal baru.
8. *Motivating* adalah proses pemberian motif (penggerak) kepada karyawan untuk dapat bekerja sedemikain rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Memberikan motivasi tidak berarti dapat mengganti kedudukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian hal tersebut justru saling mengisi. Pemberian motivasi merupakan fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan atasan. Jadi dalam pemberian motivasi manajer harus mempengaruhi sikap bawahan agar mereka bersedia menjalankan tugas-tugasnya selaras dengan tujuan organisasi.¹⁵

B. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat memiliki banyak makna makna antara lain yaitu, al-barakatu' (Keberkahan), al-namaa' (pertumbuhan) dan kesucian.¹⁶ Beberapa makna filosofi zakat, menurut etimologi di atas antara lain :

¹⁵ Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 26-27

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h.7.

1. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat memperoleh empat sisi keberkahan zakat: keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan dan bebas dari azab Allah SWT.
2. Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkan dengan cara yang mulai sebagaimana pada yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan benih baru.
3. Zakat bermakna kesucian, artinya harta yang keluar sudah di sucikan dari kotoran

Sedangkan menurut terminologi, zakat bermakna sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu¹⁷

Harta tertentu artinya hanya harta yang telah ditentukan saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Pengertian zakat memang mengandung banyak makna, menurut empat mazhab pengertiannya antara lain:

1. Mazhab Hanafi mengartikan bahwa zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya.

¹⁷ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo : Tinta Medina, 2012, h.2.

2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian dan barang temuan.
3. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu.
4. Mazhab Hambali mengartikan zakat adalah hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.¹⁸

Menurut Al-Mawardi, zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu menurut syarat-syarat tertentu pula. Menurut As-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada fakir dan lainya tanpa ada halangan syara' yang melarang kita melakukannya. Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang harus diambil dari harta seseorang yang telah mencapai satu nisab untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Sayyid sabid, zakat adalah nama suatu benda yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah SWT untuk keperluan kaum fakir.¹⁹

Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁰ Sedangkan zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat

¹⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi, 2015, h.5.

¹⁹ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2012, h.2-3.

²⁰ Muhammad M, *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, h.10.

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

C. Pengertian Manajemen Zakat

Berdasarkan pengertian Manajemen dan Zakat di atas, maka Manajemen Zakat adalah sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam UU No.23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat²¹

Dalam hal manajemen pastinya bertujuan agar suatu yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, begitu juga dalam hal manajemen zakat pengumpulan dana merupakan sebuah hal yang sangat penting yang harus dilakukan agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik. Teori yang digunakan yaitu teori Fundraising yaitu sebuah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.²²

Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar

²¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi, 2015, h.11

²² Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsft Acces*, Jakarta: Pirac, 2006, h. 11

menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.²³ Dalam fundraising selalu ada proses mempengaruhi, proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu dan mengimingimingi. Termasuk juga melakukan penguatan (stressing), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.²⁴

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam fundraising dana ZIS, yaitu langsung(direct Fundraising) dan tidak langsung(Indirect Fundraising).²⁵

1. Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising) yaitu sebuah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipan muzaki secara langsung. Bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika langsung dilakukan.
2. Metode Fundraising Tidak Langsung(Indirect Fundraising) yaitu sebuah metode yang menggunakan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang pengaruh kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi pada saat itu. Penciptaan atau pengenalan aplikasi online yang dimiliki oleh Baznas Kota Cirebon salah satunya masuk kategori ini.

²³ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009, h. 12

²⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya: 2015, h. 36.


²⁵ Ibid, h. 42-43

D. Dasar Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang dalam pengelolaannya harus benar-benar dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat islam, sedangkan dalam pendistribusiannya sudah ada dalam Al Qur'an, jadi tidak semua mendapatkan zakat.

Zakat bukan hibah atau pemberian, bukan tabbaru'atau sumbangan, dan bukan hanya semata pemberian yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Tetapi sebuah penunaian kewajiban yang dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat dan diberikan kepada yang berhak mendapatkannya.²⁶

Ada beberapa aturan tentang zakat yaitu di dalam Al Qur'an, Hadits dan Ijma' yang akan di jelaskan di bawah ini. Adapun ayat Al Qur'an antara lain dalam surat Al-Baqarah Ayat 110.




Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada

²⁶ H.Himati Kurnia dan Ade Hidayat, Panduan Pintar Zakat, Jakarta: Qultum Media, 2008, h.7

sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(Al Baqarah:110).²⁷

Allah SWT juga berfirman dalam Surat at-Taubah Ayat 103 berikut ini :



Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(AtTaubah:103).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Rasul diperintahkan Allah untuk mengambil harta orang-orang yang tidak ikut perang. Juga dari harta orang mu'min lainnya, dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, binatang ternak atau harga dagangan, dengan zakat kamu membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak dan sifat yang kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara.²⁸

Selain dalam Al Quran dalam Hadits pun menjelaskan tentang kewajiban dalam pengeluaran zakat. Rasulullah SAW bersabda tentang zakat sebagai berikut.

²⁷ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Tafsirnya Juz 1-3, Jakarta: Ikrar Mandiri abadi, 2015, h. 174.

²⁸ Ahmad Mustafa Al Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1987, h. 26.

Hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengirim Mu'az ibn Jabal ke negeri Yaman, bersabda:

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada hartaharta mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya, lalu diberikan kepada kaum fakir.(HR.Bukhari Muslim).²⁹

Hadits lain juga menjelaskan tentang pentingnya zakat, hadits itu adalah sebagai berikut.

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah(di akhir bulan) ramadhan berupa satu sha" kurma atau satu sha" gandum.(HR.Turmudzi).³⁰

E. Manfaat dan Tujuan Zakat

1. Manfaat Zakat

Dalam pengeluaran zakat pastinya memiliki manfaat, baik manfaat untuk mustahiq maupun untuk muzaki, antara lain sebagai berikut:

- a. dalam hal pengeluaran zakat pastinya memiliki manfaat yang pasti, karena pada dasarnya harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menimbulkan keberkahan dan yang mengeluarkan zakat akan selalu bersyukur, sesuai

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, h. 12.

³⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (penjelasan kita Shahih Muslim) buku 7*, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010, h. 175.

dengan janji Allah SWT bahwa orang yang bersyukur akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah SWT.

- b. seorang muzakki pastinya merasa bahwa harta tersebut bukanlah merupakan sepenuhnya miliknya, melainkan ada hak orang lain didalamnya, maka akan menimbulkan sikap ingin selalu berbagi.
- c. pengeluaran zakat pastinya memberikan dampak sosial yang baik karena adanya hubungan erat antara orang yang memiliki harta untuk dizakatkan dan orang yang diberi zakat, selain itu zakat juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja dalam hal ini dengan memanfaatkan dana zakat untuk membuka usaha seperti menjual gorengan bagi mustahiq yang memiliki kemampuan tersebut.³¹
- d. zakat juga mampu dimanfaatkan untuk penguatan umat islam dalam bidang pendidikan, dakwah, yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasana yang mampu menunjang untuk menambah kekuatan umat islam.
- e. zakat mendatangkan kecintaan. Cinta dalam hal ini dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara muzaki dan mustahiq, karena jika

³¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015, h.26.

orang yang diberi akan selalu merasa bahwa dirinya ada yang menolong dan menumbuhkan sikap kecintaan sesama umat islam.

- f. zakat mengembangkan dan menambah harta, dan juga zakat sebagai pembersih jiwa dan harta, karena harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita maka perlu adanya pembersihan harta dengan mengeluarkan zakat.³²
- g. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah sebuah produk pemerataan pendapatan. Dengan baiknya pengelolaan zakat akan memungkinkan pembangunan ekonomi yang baik juga. Menurut Mustaq Ahmad, zakat adalah sumber utama dari kas negara dan merupakan awal mula dari kehidupan ekonomi yang dirancangan Al Qur'an.³³
- h. Islam merupakan agama yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, artinya bahwa di dalam dunia manusia wajib berkerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dalam bekerja dituntut bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan hasil tersebut jika sudah memenuhi syarat dalam zakat maka wajib mengeluarkan zakat dan menjadikan dirinya sebagai muzzaki.

2. Tujuan Zakat

³² Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2012, h. 10.

³³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h.75.

Zakat tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat umum saja, melainkan ada beberapa tujuan zakat bagi para mustahiq diantaranya sebagai berikut:

- a. Tujuan zakat bagi mustahiq, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Karena zakat merupakan perintah Allah SWT pastinya segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah SWT dipenuhi, jika mustahiq mengeluarkan zakat maka menaati aturan Allah dan akan dibalas kebaikan oleh Allah SWT.
 - 2) Orang yang berzakat akan selalu merasa cukup dan hal tersebut akan menghilangkan sikap iri dengan sesama manusia karena muzzaki sadar segala sesuatu datangnya dari Allah SWT.
- b. Tujuan zakat bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut:³⁴
 - 1) Zakat dan Tanggung Jawab Sosial.
Zakat memang bisa dikatakan sebagai tanggung jawab sosial karena jika dalam pendistribusian zakat baik, maka akan mampu mengurangi beberapa masalah sosial, diantaranya kemiskinan.
 - 2) Zakat dan Aspek Ekonominya.
Dalam artian ekonomi zakat akan menimbulkan stimulus atau sebuah dorongan kepada masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kehidupannya sehari-hari, selain itu juga berusaha

³⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h.55.

menyisihkan hartanya untuk berzakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Zakat dan Kesenjangan Sosial Ekonomi.

Jika dilihat pada masyarakat sekarang orang cenderung menilai seseorang pada harta maupun kekayaannya. Hal tersebut akan menimbulkan dampak kecemburuan sosial kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Dengan adanya zakat maka zakat bertujuan menghilangkan penilain tersebut dengan adanya saling berbagi antara umat islam.

Selain itu ada beberapa pendapat lain mengenai tujuan zakat antara lain tujuan zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial, karena menurut beberapa ahli mengatakan bahwa zakat merupakan sarana membangun perekonomian dan pemerataan pendapatan masyarakat (economic with equity).(Ahmad Muflih, 1986:99).³⁵ Zakat juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat islam, dengan adanya tolong menolong tersebut maka akan menumbuhkan rasa kepedulian antara sesama umat islam dan menambah kuat ikatan persaudaraan umat islam dimanapun berada. Selain itu dalam pengelolaanya zakat harus benar-benar menggunakan sistem yang baik agar pemberdayaan zakat benarbenar optimal.

Zakat juga merupakan sumber jaminan sosial bagi masyarakat yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Karena dengan adanya zakat walaupun tidak sepenuhnya


³⁵ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2012, h. 11.

kehidupan mereka terjamin, maka setidaknya zakat mampu mengurangi beban mustahiq.

F. Golongan Penerima Zakat (Mustahiq)

Allah SWT membatasi penerima zakat pada delapan asnaf (golongan). Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkannya. Mustahiq dari kata haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqqotan artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq isim fail dari istahaqqa yastahiqqu, istihqaq, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.³⁶

Dalam Al Qur'an dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat yang biasa disebut dengan delapan asnaf, terdapat dalam Surat Al-Taubah:60.



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,

³⁶ Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Takafur, 2011, h.190.

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Al Taubah:60).³⁷

Dalam terjemahan ayat tersebut dijelaskan bahwa hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat yang akan dibahas satu persatu dibawah ini:

Pertama dan Kedua, *Fakir* dan *Miskin*. Fakir dan miskin ditempatkan diawal sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Karena sesuai dengan tujuan zakat diawal bahwa zakat bertujuan mengurangi kemiskinan oleh karena itu golongan fakir dan miskin merupakan golongan prioritas penerima zakat. Meskipun kedua golongan ini memiliki perbedaan yang cukup berbeda, namun dalam pendistribusianya kedua golongan ini adalah yang utama karena untuk mencukupi kehidupan mereka, setelah itu baru untuk golongan yang lain.

Untuk pendistribusianya memang ada dua yaitu dengan pemberian zakat konsumtif dan produktif, untuk fakir dan miskin yang benar-benar tidak mampu untuk melakukan apapun sebaiknya diberikan zakat konsumtif, dan untuk yang masih memiliki ketrampilan lebih baiknya diberikan zakat produktif berupa modal usaha.

Ketiga, *Kelompok Amil* (petugas zakat) walaupun statusnya sebagai pengelola zakat mereka juga berhak mendapatkan zakat dengan ketentuan dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan syariat. Dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada penyelewangan dalam hal pendistribusian. Untuk menjadi Amil Zakat ada beberapa

³⁷ Kementrian Agama RI, Al Qur'an, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h. 137.

syarat yang harus dipenuhi agar dalam pengelolaan zakatnya baik, syarat tersebut antara lain, seorang muslim, jujur (amanah), memahami hukum zakat, tidak termasuk yang haram menerima zakat.

Keempat, Kelompok Muallaf, pemberian zakat kepada orang yang masuk islam memang ada beberapa tujuannya, diantaranya adalah memberikan motivasi mereka untuk semangat mempelajari islam lebih dalam, dan menyadarkan bahwa sesama umat islam saling memperhatikan dan saling membantu.

Kelima: Riqab(budak) berasal dari kata jamak ruqbah, yang berarti budak, baik laki-laki(,abd), maupun budak perempuan(amah). Tujuan pemberian zakat ini sendiri adalah agar ia terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan zakat budak tersebut dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.

Keenam: Kelompok Gharimin (orang yang berhutang) dalam hal ini hutangnya bukan untuk maksiat melainkan untuk kebutuhan keluarganya baik kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan pendidikan anaknya, sehingga seseorang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Yusuf al-Qardhawi³⁸ mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang masuk kategori gharim adalah kelompok yang mendapatkan bencana atau musibah, baik pada dirinya maupun kepada hartanya, sehingga terdesak untuk meminjam.

³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1999, Juz II, h.623.

Ketujuh: Fi Sabilillah yaitu jalan yang mengantarkan orang-orang menempuh meraih keridhaan Allah SWT, yaitu dengan ilmu dan amal. Tidak semata mata fi sabilillah orang yang berperang semata melainkan orang yang berjuang di jalan Allah dengan ilmu dan hartanya bisa dikatakan sebagai fi sabilillah.

Rasyid Ridha berpendapat, yang paling penting untuk menerima bagian fi sabilillah pada masa sekarang ini adalah untuk program pendidikan da'i, membiayai sekolah-sekolah agama islam, dan pendirian percetakan surat kabar islam dan buku-buku islam yang disebarkan kepada masyarakat luas dengan tujuan menambah wawasan dan menambah ilmu.³⁹ Orang yang berada di sabilillah dapat memperoleh alokasi zakat jika ia tidak memperoleh penghasilan dari sumber lain dari zakat. Jika ia telah memperoleh dari baitul maal maka tidak boleh mendapatkan alokasi dana dari zakat.⁴⁰

Kedelapan: Ibnu Sabil bisa diartikan sebagai orang yang melakukan perjalanan jauh baik untuk menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah SWT di dalam perjalanannya kehabisan bekal, maka kategori tersebut bisa dikatakan ibnu sabil dan wajib mendapatkan zakat. Bisa diartikan perjalananya dalam mencari ilmu dan nantinya ilmu tersebut akan bermanfaat untuk kemaslahatan umat islam yang akan datang.

G. Model Pendistribusian Zakat

³⁹ Yusuf al-Qardahwi, *Fiqh al-Zakat*, Kairo:Muassasah al-Risalah, 1983, h.667-669.

⁴⁰ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h. 178.

Dalam UU No.23 Tahun 2013 mengatakan di pasal 25 bahwa dalam hal pendistribusian zakatnya harus sesuai dengan ketentuan syariat islam. Selanjutnya dalam pasal 26 juga dicatumkan bahwa dalam hal pendistribusiannya harus berdasarkan asas prioritas dengan mengutamakan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam pendistribusiannya harus menyesuaikan kedua pasal tersebut agar tidak adanya kesalahan.

Skala prioritas artinya dalam hal pendistribusian zakatnya tidak boleh diberikan selain kepada delapan asnaf yang sudah ditentukan di dalam Al Quran, karena hal tersebut merupakan aturan Allah SWT yang harus ditaati. Yang menjadi prioritas dalam hal penyaluran zakat adalah golongan pertama yang kedua yaitu fakir dan miskin. Golongan ini harus diutamakan dibanding dengan golongan yang lain karena kembali lagi kepada tujuan awal dari zakat adalah mengurangi kemiskinan, maka golongan ini adalah yang utama sebelum golongan yang lain.

Sedangkan asas pemerataan adalah dalam pendistribusian zakatnya harus rata sesuai dengan ketetapan syariah yang ada, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Pemerataan dalam hal ini juga dalam artinya penerimanya yaitu delapan asnaf mendapatkan zakatnya dengan rata. Sedangkan kewilayahan artinya memprioritas wilayah dimana letak lembaga tersebut berada, jika ada kelebihan zakat maka boleh di distribusikan ke wilayah yang lain⁴¹

⁴¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat.*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015, h.82-83.

Pendistribusian zakat bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang langsung dengan zakat konsumtif dan yang tidak langsung dengan zakat produktif, berikut ini adalah penjelasannya:

1. Model Zakat Konsumtif

Ada beberapa cara dalam pendistribusian zakat konsumtif antara lain sebagai berikut :

- a. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Bantuan pendidikan.
 - 1) Mendirikan tempat pendidikan yang layak.
 - 2) Membangun perpustakaan.
 - 3) Memberikan beasiswa.
- c. Sarana Kesehatan
 - 1) Mendirikan klinik untuk fakir miskin.
 - 2) Membangun rumah bersalin gratis.
- d. Sarana Sosial
 - 1) Membangun rumah bagi divabilitas.⁴²

2. Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada

⁴² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, h.98-99.

bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.⁴³ Dalam zakat produktif memiliki tujuan yaitu merubah seorang mustahiq menjadi seorang muzakki dengan beberapa cara antara lain, pemberian modal usaha bagi mereka yang memiliki ketrampilan dan mampu dikembangkan lebih baik lagi.

Dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2011 yang terdapat dalam pasal 27 tentang pendayagunaan dan terdapat di dalam ayat 1, dan 2 menjelaskan bahwa pemberian zakat produktif untuk mengetaskan kemiskinan dan pemberdayaan kesejahteraan umat(ayat 1), sedangkan dalam ayat 2 mengatakan bahwa pemberdayaanya boleh dilakukan jika kebutuhan dasar seorang mustahik sudah terpenuhi seutuhnya.

Ada beberapa contoh atau usaha dalam penyaluran dana zakat produktif antara lain dengan Pemberian Modal Usaha, Bantuan dalam hal pendirian tempat usaha untuk kemajuan usaha mustahik, Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan dalam berbagai event atau pameran, Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Bagi Hasil (LEB), Mendirikan sebuah industri yang melibatkan mustahik baik dalam pengelolaanya maupun sebagai pekerjanya.⁴⁴

Dalam pendistribuisian zakat produktif pasti memiliki beberapa target antara lain merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki. Target ini merupakan target utama dan bukan hal mudah untuk dicapai. Dalam hal ini perlu adanya kerja sama dari beberapa pihak untuk mencapai target tersebut.


⁴³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h.85

⁴⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, h.95-96.

H. Harta Yang Wajib di Zakati

Al Qur'an tidak memberi ketegasan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hal Allah, yaitu sebagai berikut.⁴⁵

1. Emas dan Perak, yang didalam Al Qur'an dijelaskan dalam Surat At Taubah Ayat 34 sebagai berikut.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1986, h.122-123.

*beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.(Al Taubah:34).*⁴⁶

Ada beberapa harta yang wajib dizakati yang ketentuan besarnya sudah ditentukan, harta tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Barang Tijarah adalah barang komoditas (barang perdagangan). Dalam barang tijarah harus memenuhi syarat yang sesuai dengan syari'ah, syaratnya antara lain. Tidak ada unsur ketidakjelasan (jahalah dan maisir), tidak terjadi penipuan (gasy), besarnya 2,5%.
- b. Barang Zira'ah yaitu segala macam hasil bumi (pertanian dan perkebunan), waktu panen, untuk penentuan besarnya ada dua macam, yaitu: Jika pengairan oleh hujan atau mata air, besarnya 10%. Dan Jika oleh tenaga manusia atau binatang, besarnya 5%
- c. Ma'adin yakni segala macam/jenis barang tambang, seperti minyak, gas, batubara, emas, perak, timah, tembaga dan sebagainya. Zakat ini tanpa nisab dan haul, besarnya 2,5%.
- d. Rikaz atau harta karun yaitu sebuah harta yang lama terpendam, tidak ada nisab dan haulnya, yang wajib dikeluarkan sebesar 20%.
- e. Binatang ternak yaitu seperti unta, kambing, sapi (kerbau), untuk besar pengeluarannya berbeda-beda.

⁴⁶ Kementrian Agama RI, Al Qur'an, Jakarta: Widya Cahaya, 2012, h. 104.

- f. Barang Emas, Perak, dan Uang sebagai simpanan dalam pengeluaran zakat ini menggunakan batas minimal (Nishab), untuk emas 90 gram, perak 600 gram, dan menggunakan sistem haul yaitu zakat dikeluarkan jika telah disimpan dalam kurun waktu setahun penuh dalam perhitungan hijriyah, zakatnya sama dengan perhiasan sebesar 2,5%.
- g. Uang sebagai simpanan yang nisabnya senilai dengan 90 gram emas, sama dengan emas dan perak simpanan, jika telah disimpan dalam kurun waktu setahun penuh dalam perhitungan hijriyah, zakatnya sama dengan perhiasan yaitu sebesar 2,5%
- h. Harta profesi yang termasuk antara lain gaji atau pendapatan dari suatu profesi atau keahlian tertentu. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Jika seorang muslim memperoleh pendapatan dari hasil usaha atau profesi tertentu, maka dibebani mengeluarkan zakatnya langsung 2,5% pada saat penerimaan.⁴⁷

Dibawah ini akan dijelaskan tentang beberapa harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat dan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut.⁴⁸

a. Jenis Harta :Emas

Syaratnya :Islam, Merdeka, Milik Penuh, Sampai Senisab, Setahun.

Nisab : 93,6 Gram Emas.

Nilai Harta : Jumlah Harta Kali Harga Pasar

⁴⁷ Rustam DKAH, *Fikih Ibadah Kontemporer*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 119.

⁴⁸ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h.83-86.

Jumlah Zakat : 2,5% dari nilai harta.

b. Jenis Harta :Perak

Syaratnya : Islam, Merdeka, Milik Penuh, Sampai senisab, Setahun

Nisabnya :624 Gram Perak

Nilai Hartanya :Jumlah Harta Kali Harga Pasar

Jumlah Zakat : 2,5% dari nilai harta

c. Jenis Harta :Pertanian

Syaratnya : Islam, Merdeka, Milik Penuh, Sampai Senisab

Nisabnya : 930 liter

Nilai Harta : Jumlah Seluruh Hasil

Jumlah Zakat : 10% untuk tidak diusahakan dan 5% untuk diusahakan

d. Jenis Harta :Rikaz

Syarat : Islam, Merdeka, Milik Penuh, dan Sampai Senisab.

Nisabnya : Tidak diisyaratkan

Nilai Harta : Jumlah Nilai Penemuan.

Jumlah Zakat :20%

e. Jenis Harta :Harta Perniagaan

Syarat : Islam, Merdeka, Milik penuh, Senisab, Setahun

Nisabnya : Sama Dengan Emas

Nilai Harta :Nilai Barang dan Piutang Yang Dapat Ditagih

Jumlah Zakat : 2,5%.

I. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemasalahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasakan :

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi dan
7. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
 - b. Uang dan surat berharga lainnya.
 - c. Perniagaan.
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 - e. Peternakan dan perikanan.
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan dan jasa, dan
 - i. Rikaz
3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan harta dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
4. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.
2. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di ibu kota Negara.
3. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktual yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
dan
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

1. BAZNAS terdiri atas 11(sebelas) orang anggota.
2. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8(delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3(tiga) orang dari unsur pemerintah.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri unsur ulama,tenaga profesional,dan tokoh masyarakat islam.
4. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
5. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5(lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

1. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

2. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 paling sedikit harus :

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama islam
3. Bertakwa kepada Allah SWT
4. Berakhlak mulia
5. Berusia minimal 40(empat puluh) tahun
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak menjadi anggota partai politik
8. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Habis masa jabatan.

3. Mengundurkan diri.
4. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3(tiga bulan) secara terus menerus,atau
5. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekterariat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1(ayat) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota

Pasal 15

1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
2. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

3. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
5. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit.
 - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
 - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
 - d. Memiliki pengawas syariat.
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
 - f. Bersifat nirlaba
 - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,dan
 - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah⁴⁹

J. Sistem Aplikasi Online

Dalam kehidupan sekarang ini apalagi era persaingan bisnis yang sangat ketat yang disebabkan oleh globalisasi, suatu pembekalan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya merupakan tuntutan utama. Era bisnis saat ini jauh berbeda dengan era masa lalu, dimana bisnis bisa berjalan dengan menggunakan mesin. Apabila suatu organisasi ingin berkembang atau meningkatkan kinerja kerjanya maka tuntutan utama adalah memberikan informasi yang akurat, cepat dengan cara memperbaiki sistem informasi yang telah ada (baik manual maupun dengan komputer).⁵⁰

Penggunaan sistem aplikasi bisa dikatakan sebagai pemasaran internet (internet marketing) yang biasa disebut e-marketing atau e-commerce adalah pemasaran dari produk atau jasa melalui internet. Pemasaran internet ini menuntut adanya penguasaan aspek kreatif dan aspek teknis internet secara bersama-sama, termasuk: desain, pengembangan, periklanan, dan penjualan. Teknologi internet ini membuka cakrawala yang tak terkira bagi perkembangan peradaban manusia. Sebab melalui internet, segala bentuk halangan geografis terhapuskan, batas negara ditiadakan, manusia modern dimanapun berada dapat terhubung melalui internet.⁵¹

⁴⁹ www.hukumonline.com diakses tanggal 14 Oktober 201

⁵⁰ Irwan Isa, *Reengineering Sistem Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h.1

⁵¹ Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 206.

Setiap bidang pastinya memiliki beberapa sistem, sebelum lebih jauh dalam pembahasan maka perlu memahami tentang arti sistem itu sendiri. Sistem (System) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mencapai tujuan tertentu, contoh sistem yang diartikan dengan pendekatan prosedur yaitu sistem akuntansi, sistem ini diartikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, pembelian, buku besar dan penjualan.

Dengan pendekatan komponen, sistem diartikan sebagai kumpulan-kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem ini adalah sistem komputer karena komputer kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak.⁵²

Sedangkan pengertian aplikasi menurut Jogiyanto adalah penggunaan dalam suatu komputer , intruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.⁵³ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa programan tertentu.⁵⁴ Dari pengertian di atas jadi Sistem Aplikasi adalah sebuah perangkat terdiri dari beberapa bagian-bagian yang saling berhubungan dan dalam penerapannya berasal dari rancangan sistem untuk mengolah beberapa data yang ada

⁵² Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, h. 34.

⁵³ Ibid, h. 36.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 155.

dengan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan efektif.⁵⁵

Ada beberapa contoh sistem aplikasi antara lain, sistem aplikasi online yang dimiliki oleh pemerintah, oleh lembaga keuangan dan lembaga yang lainnya, antara lain sistem aplikasi tersebut antara lain:

1. E-Commerce yaitu suatu sistem aplikasi bisnis yaitu menggunakan model bisnis di mana produk dijual langsung ke konsumen atau kepada bisnis lainnya. Sistem ini juga memiliki jenis seperti dibawah ini.⁵⁶
 - a. Berbasis Website. Sebuah organisasi (perusahaan) yang memang mendesain web dengan tujuan utama memasarkan produk sehingga menghasilkan nilai tambah dengan memperoleh penjualan dari situs Webnya, contohnya seperti Amazon.com, tokobagus.com, blibli.com merupakan contoh perusahaan yang orientasinya memasarkan jasa atau produknya dengan web.
2. E-Goverment atau Electronic Goverment merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimpletasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer dan Teknologi Informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik (masyarakat). Bentuk pelayanan publik ini mencakup segala kegiatan administrasi kependudukan, pemerintahan, informasi

⁵⁵ Jogyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, h. 44.

⁵⁶ Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2012, h.211.

masyarakat, berbasiskan komputer (misal melalui sistem informasi, website dan aplikasi mobile). E-Goverment menekankan pada transformasi dari sisi internal dari sisi eksternal dari berbagai hubungan yang terdapat pada sektor publik, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat digital dan masyarakat informasi.⁵⁷

3. E-Learning singkatan dari electronic learning merupakan istilah terkenal dalam pembelajaran online berbasis internet. Merupakan pembelajaran berbasis teknologi, mencakup sejumlah aplikasi dan proses, termasuk pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web.⁵⁸ Ada istilah lain yaitu e-training yang menggambarkan suatu perusahaan atau lembaga sebagai penyelenggara pelatihan menggunakan e-learning.
4. Aplikasi Yap atau program YAP!-in Zakatmu adalah sebuah layanan pembayaran zakat yang dimiliki oleh BAZNAS dengan melalui mekanisme online payment atau e-payment bekerjasama dengan pihak BNI Syariah dengan pilihan pembayaran menggunakan Debit Hasanah atau Hasanah Card secara virtual melalui system aplikasi YAP.⁵⁹ Aplikasi YAP adalah sistem pembayaran tanpa uang fisik dan tanpa kartu, dimana pemindaian barcode digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke penagih ketika


⁵⁷ I Putu Agus Eka, *Komputer dan Masyarakat*, Bandung: Informatika, 2014, h.442

⁵⁸ Lantip dan Riyanto, *Teknologi Informasi Pendidikan*, Yogyakarta:Gava Media, 2010, h. 208.

⁵⁹ www.republika.co.id diakses pada tanggal 22 Mei 2019.

melakukan pembayaran transaksi, aplikasi YAP dapat dengan mudah di download melalui Google Play (Android) saat ini YAP dapat digunakan melalui *smartphone* dengan versi system android dan minimal pada versi 4.4.4. Yap dapat digunakan oleh nasabah BNI dan non-nasabah BNI, bagi nasabah non-BNI dapat menggunakan UniQu, uang elektronik BNI. Dibawah ini akan dijelaskan tentang mekanisme penggunaan system pembayaran zakat online “YAP”.

a. Langkah pertama download aplikasi “YAP” di Playstore



Gambarr 2.1

Setelah aplikasi berhasil terinstal di smartphone, langkah selanjutnya perlu mendaftar akun YAP.

b. Kemudian mendaftar akun YAP



Gambar 2.2

Setelah registrasi/pendaftaran akun YAP sukses dan sudah bisa log in menambahkan kartu untuk bisa melakukan transaksi.

c. Menambahkan Kartu di akun “YAP”


Setelah selesai melakukan pendaftaran, kemudian menambahkan kartu kedalam aplikasi “YAP”. Kartu yang bisa ditambahkan ada 3 jenis, yaitu kartu kredit BNI, kartu debit BNI atau BNI UnikQu (Uang elektronik BNI) selanjutnya dapat memasukan



satu atau dua kartu. Apabila kartu sudah ditambahkan maka sudah bisa melakukan transaksi.

Gambar 2.3

d. Langkah Langkah Tunaikan Zakat Melalui Aplikasi “YAP”



Gambar 2.4

Setelah melalui beberapa proses tahapan diantaranya download aplikasi “YAP”, Log In, Registrasi, dan menambahkan Kartu di akun kemudian barulah dapat membayar zakat dengan menggunakan Scan QR Code Zakat BAZNAS Kota Cirebon.

K. Hasil Penelitian Yang Relevan

Telah menjadi ketentuan akademik, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya, yang ada yakni sebagai bentuk kesinambungan pemikiran dan dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan karya yang merujuk pada karya yang lahir sebelumnya.

1. Nanang Gunawan, *”Membangun Aplikasi E Zakat Studi Kasus LAZ di Universitas Mercu Buana Berbasis Web”*, 2012. Dan dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa aplikasi zakat, infaq dan shadaqah secara online dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang diharapkan. Selain itu aplikasi zakat, infaq dan shadaqah dari Yayasan Masjid Manarul Amal Universitas Mercu Buana serta memudahkan mahasiswa dalam beramal sesuai dengan yang di kehendaki pada waktu dan tempat yang berbeda.

2. Jurnal Ekonomi Islam Republika, *Analisi Pengaruh Zakat Pada Kesejahteraan Mustahiq Model CIBEST, 2015*. Jika dalam pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan aturan maka kesejahteraan akan muncul dalam masyarakat. Pengelolaan yang sesuai dengan syariat dan aturan akan mensejahterakan mustahiq.
3. Heri Wahyudi, "Aplikasi Perhitungan Jumlah Zakat yang Dibayar Berbasis Web" 2014, dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi mengenai jumlah zakat yang wajib di keluarkan jika sudah sampai nisabnya, disertai kegiatan –kegiatan yang ada di lembaga zakat nasional Daarut Tauhid. Dan menjadikan media informasi zakat berbasis online secara efesiensi, dalam segi waktu tanpa perlun datang langsung ke kantor.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Desain penelitian

1. Metode Penelitian

Ada dua metode berfikir dalam perkembangan pengetahuan, yaitu metode deduktif yang dikembangkan oleh Aristoteles dan metode induktif yang dikembangkan oleh Francis Bacon. Metode deduktif adalah metode berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang umum khusus atau kenyataan. Sedangkan metode induktif adalah sebaliknya. Dalam pelaksanaan, kedua metode tersebut diperlukan dalam penelitian.⁶⁰

Kegiatan penelitian memerlukan metode yang jelas. Dalam hal ini ada dua metode penelitian yakni metode penelitian metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada mulanya metode kuantitatif dianggap memenuhi syarat sebagai metode penelitian yang baik, karena menggunakan alat-alat atau instrumen untuk mengukur gejala-gejala tertentu dan diolah secara statistik. Tetapi dalam perkembangannya, data berupa angka dan pengelolaan matematis tidak dapat menerangkan kebenaran secara meyakinkan. Oleh sebab itu digunakan metode kualitatif yang dianggap mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh.⁶¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang biasa disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).⁶² Sedangkan menurut moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi dan motivasi.⁶³

⁶⁰ Rahmat, *Pupu Saeful, Penelitian Kulitatif, Journal EQUILIRIUM*, 1, Vol. 5, No. 9, 2009, pp. 1-8

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2016, h. 8

⁶³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h.6

2. Konsep Dasar Penelitian Kualitatif

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada buku metodologi penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menentukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu.

Di pihak lain *kualitas* menunjuk segi *alamiah* yang dipertentangkan dengan *kuantum* atau jumlah tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.⁶⁴

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam etnometodologi, *the Chicago School*, fenomenologis, studi kasus interpretatif, ekologis, dan deskriptif (Bogdan dan Biklen). Pemakai istilah inkuiri naturalistik atau alamiah pada dasarnya kurang menyetujui penggunaan istilah penelitian kualitatif karena menganggap bahwa penelitian kualitatif merupakan istilah yang terlalu disederhanakan, bahkan sering dipertentangkan dengan penelitian kuantitatif. Sebenarnya alasan yang dikemukakan oleh para pengarang buku inkuiri alamiah tersebut hanyalah merupakan alasan pembenaran istilah inkuiri alamiah yang digunakan oleh mereka. Dilihat dari sisi lain, pada dasarnya istilah inkuiri alamiah

⁶⁴ Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2017) Cet. 36. H 3

menekankan pada *kealamiahan* sumber data. Dengan kata lain, alasan yang digunakan oleh mereka sama saja dengan yang digunakan oleh peneliti yang masih tetap menggunakan penelitian kualitatif. Dalam buku ini istilah penelitian kualitatif tetap akan dipertahankan, dan dalam hal-hal tertentu istilah inkuiri atau penelitian alamiah atau naturalistik akan dimanfaatkan juga, terutama pada waktu menjelaskan definisi dan paradigma alamiah.⁶⁵

Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Pertama, Bogdan dan Taylor dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.⁶⁶

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller pada buku *Metode Penelitian Kualitatif* mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁶⁷

Selanjutnya, pengkajian definisi inkuiri alamiah telah diadakan terlebih dahulu oleh Willem dan Rausch, kemudian hasil mereka diulas lagi oleh Guba (lihat

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.* Cet 36 h. 4

⁶⁷ *Ibid.*

terjemahan St. Zanti Arbi 987:11-17), dan akhirnya disimpulkan atas dasar ulasan tersebut beberapa hal sebagai berikut: (1) inkuiri naturalistik selalu adalah suatu taraf; (2) taraf sejauh mana tingkatan pengkajian adalah naturalistik merupakan fungsi sesuatu yang dilakukan oleh peneliti; (3) yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan stimulus variabel-bebas atau kondisi-antiseden yang merupakan dimensi penting sekali; (4) dimensi penting lainnya ialah apa yang dilakukan oleh peneliti dalam membatasi rentangan respons dari keluaran subjek; (5) inkuiri naturalistik tidak mewajibkan peneliti agar terlebih dahulu membentuk konsepsi-konsepsi atau teori-teori tertentu mengenai lapangan perhatiannya; sebaliknya ia dapat mendekati lapangan perhatiannya dengan pikiran yang murni dan memperkenankan interpretasi-interpretasi muncul dari dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa nyata, dan bukan sebaliknya. Walaupun demikian, suatu pendekatan secara konseptual kosong tidaklah tepat dan naif; dan (6) naturalistik merupakan istilah yang memodifikasi penelitian atau metode, tetapi tidak memodifikasi gejala-gejala.⁶⁸

Selain definisi-definisi tersebut, di bawah ini dikemukakan pula beberapa definisi lainnya sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang luas dan mendalam. David Williams di dalam buku *Metodelogi Penelitian Kualitatif* menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, secara alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan

⁶⁸ *Ibid.*

dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik.⁶⁹

Penulis buku penelitian kualitatif lainnya (Denzin dan Lincoln dalam buku *Metodelogi Penelitian Kualitatif*) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalar melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁷⁰

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata definisi ini hanya mempersoalkan satu metode yaitu wawancara terbuka, sedang yang penting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang.⁷¹

Penulis lainnya memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau

⁶⁹ *Ibid.* Cet. 36 h. 5

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pengertian ini hanya mempersoalkan dua aspek yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistik sedang upaya dan tujuannya adalah suatu fenomena dalam suatu konteks khusus. Hal itu berarti bahwa tidak seluruh konteks dapat diteliti tetapi penelitian kualitatif itu harus dilakukan dalam suatu konteks yang khusus.⁷²

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada dalam suatu konteks yang khusus penelitian kualitatif.⁷³

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Definisi ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.⁷⁴

Terakhir, menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Kembali pada definisi

⁷² *Ibid.* Cet. 36 h. 6

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

di sini dikemukakan tentang peranan penting dari apa yang seharusnya diteliti yaitu konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁷⁵

Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapatlah disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3. Pengertian Penelitian Kualitatif

Menurut Strauss dan Corbin dalam buku metode penelitian oleh V. Wiratna Sujarweni, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁷⁶

Menurut Bodgan dan Taylor dalam buku metode penelitian oleh V. Wiratna Sujarweni yang mendefinisikan bahwa kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁷

Kedua definsi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkiuri naturalistik yang temuan-

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014) h. 19

⁷⁷ *Ibid.*

temuannya tidak ditemukan dari penghitungan statistik. Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik.

4. Fungsi dan Pemanfaatan Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk keperluan:

- a. Pada penelitian awal dimana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami.
- b. Pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional.
- c. Untuk penelitian konsultatif.
- d. Memahami isu-isu rumit sesuatu proses.
- e. Memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang.
- f. Untuk memahami isu-isu yang sensitif.
- g. Untuk keperluan evaluasi.
- h. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif.
- i. Digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian.
- j. Bigunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui.
- k. Migunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui.
- l. Digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam

- m. Dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan nilai, sikap, dan persepsi
- n. Digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan
- o. Dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya.⁷⁸

5. Desain Penelitian

Agar penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu direncanakan secara cermat dengan cara membuat desain penelitian terlebih dahulu.⁷⁹ Menurut Wiratna Sujarweni yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu rencana tentang bagaimana mengumpulkan dan mengolah data agar penelitian yang diharapkan dapat tercapai.

Penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai penelitian yang partisipatif, dimana desain penelitiannya fleksibel atau bisa dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya.⁸⁰

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

⁷⁸ Moleong, *op. Cit.*, Cet. 36 h. 7

⁷⁹ *Ibid.* h. 26

⁸⁰ *Ibid.* h. 26

Lokus penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau focus penelitian. Adapun Penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Cirebon.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 April 2019 s.d. 30 Mei 2019

C. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengambil dua jenis data, antara lain yaitu :⁸¹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Pada penelitian ini yang memberi informasi adalah orang-orang yang ada dalam lembaga Baznas Kota Cirebon terutama kepala cabang/manajer yang memberikan informasi utama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam hal ini sumbernya didapatkan dari majalah yang diterbitkan oleh Baznas Kota Cirebon, Internet yang berhubungan dengan Baznas Kota Cirebon, maupun selebaran yang berhubungan dengan Baznas Kota Cirebon.

D. Teknik Pengumpulan Data

⁸¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Erlangga, 2009, h.86.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian Kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan natural setting (kondisi alamiah) dan teknik pengumpulan data banyak dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Sedangkan observasi nonpartisipatif adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁸²

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan

⁸² ¹⁰ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.112.

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁸³ wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan telepon. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Ketua/Lembaga Amil Zakat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.⁸⁴ Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel /dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah.

E. Teknik Pengolahan Data

Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan analisis data, yang digunakan dalam penelitian ini dalam menganalisis dan mengolah data adalah menggunakan metode berlandaskan pada fenomenologi.

Phenomenology (inggris) berasal dari "*phainomen*" dan "*logos*" (yunani). *Phainomenon* berasal dari kata "*phaenoo*", yang berarti membuat kelihatan atau membuat tampak. *Logos* adalah ilmu atau ucapan. Dengan demikian fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena yang menampakkan diri dari kesadaran peneliti. Dalam

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, Bandung;Alfabeta, 2016, h.

137.

⁸⁴ *Ibid*, h.240

arti lain, fenomenologi adalah ilmu tentang gejala atau hal-hal apa saja yang tampak. Dalam konteks penelitian kualitatif, fenomena merupakan sesuatu yang hadir dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara tertentu, sesuatu menjadi tampak dan nyata. Peneliti mendeskripsikan sesuatu seperti penampilan fenomena, menurut pendapatnya sendiri tanpa ada unsur dugaan atau praduga. Metode ini memfokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa dan hubungannya dengan orang biasa dalam situasi tersebut. Menurut Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa fenomenologi merupakan suatu jenis penelitian kualitatif yang berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tersebut.⁸⁵

Sedangkan menurut Edmund Husserl bahwa subjek ilmu itu tidak terbatas pada objek yang terlihat saja, namun mencakup fenomena yang ada di luar, seperti persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subjek tentang suatu di luar dirinya. Penelitian berlandaskan fenomenologi melihat objek yang natural. Artinya dalam melakukan penelitian seorang peneliti melihat peristiwa tidak secara parsial, lepas dari konteks sosialnya karena suatu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda pula.

Oleh karena itu dalam metode fenomenologi seorang peneliti tidak dapat melepaskan konteks atau situasi yang ada di sekitarnya. Pendapat lain dari Muhajir bahwa penelitian dengan model fenomenologi menuntut bersatunya subjek penelitian

⁸⁵ Musri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.350-351

dengan subjek pendukung objek penelitian.⁸⁶ Jadi penelitian dengan metode fenomenologi artinya bahwa dalam menggambarkan suatu peristiwa akan selalu berhubungan dengan lingkungan sekitar atau objek sekitar dimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini akan melihat fenomena baru dengan munculnya sistem aplikasi online pembayaran zakat yang dimiliki oleh Baznas Kota Cirebon.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong,2007:320). William wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi Sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono,2007:273).

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data (Sugiyono,2007:274).

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya mengecek data

⁸⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2007, h.58-59.

bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono,2007:274).

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono,2007:274).⁸⁷

TRIANGULASI DATA WAWANCARA

Nama :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

No	Instrumen Penelitian	Jawaban

⁸⁷ *BAB III METODE PENELITIAN* (prints.ums.ac.id) di akses pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 00:07

1.	Tahun Berapakah Baznas Kota Cirebon Mulai Berdiri	
2.	Apa Saja Program-Program Dari Baznas Kota Cirebon	
3.	Layanan Apa Saja Yang dimiliki Baznas Kota Cirebon	
4.	Apakah Semua Program Sudah Berjalan di Baznas Kota Cirebon	
5.	Apakah Ada Kendala dalam Program-Program Yang di Miliki	
6.	Bagaimana Manajemen yang dilakukan Baznas Kota Cirebon	
7.	Apa Sebenarnya Aplikasi YAP itu	
8.	Mulai Kapan diterapkan Aplikasi Tersebut	
9.	Bagaimana Respon Masyarakat Dengan Adanya Aplikasi Tersebut	
10.	Apakah Ada Dampak Yang diberikan Dengan	

	Adanya Aplikasi Tersebut	
11.	Bagaimana Usaha Baznas Kota Cirebon Dalam Memperkenalkan Aplikasi Tersebut	
12.	Apa Keunggulan dan Kekurangannya	

Gambar 3.1 Instrumen Wawancara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

BAZNAS Kota Cirebon merupakan kelanjutan dari berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia. Berdirinya Badan Amil Zakat Indonesia adalah suatu pencapaian atas perjuangan panjang penegakan kewajiban zakat sejak masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 M.

Pada masa pra kemerdekaan Indonesia tahun 1539, mulai dilakukan pengumpulan zakat oleh kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah. Namun pada masa selanjutnya melalui kebijakan Bijblad tahun 1866 No.1892 dan tahun 1905 No.6200, penjajah Belanda melarang petugas agama dan pemerintah mengumpulkan zakat.

Dimasa selanjutnya, KH.Ahmad Dahlan mengorganisir pengumpulan zakat melalui anggotanya. Pada tahun 1943, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu federasi partai politik dan organisasi massa Islam yang telah ada sebelum perang dunia II membentuk Baitul Maal untuk mengkoordinir zakat, namun pada oktober 1943 penjajah Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Perkembangan zakat di Indonesia pada masa kemerdekaan dibentuklah Kementerian Agama pada 8 Desember 1951. Kementerian ini menginformasikan bahwa kementerian agama tidak berkehendak untuk mencampuri urusan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Misi kementerian agama hanya untuk mendorong masyarakat agar mengeluarkan zakat dan mengawasi pendistribusian zakat agar tersalurkan sebagaimana mestinya. Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No.4 tahun 1968 tentang pembentukan BAZ Baitul Maal. Dan pada masa orde baru tanggal 26 Oktober 1968, Presiden Soeharto bersedia mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Pada tahun yang sama, ulama merekomendasikan pembentukan lembaga zakat tingkat wilayah. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Gubernur Ali Sadikin membentuk BAZIS DKI pada

tanggal 5 Desember 1968, kemudian terbit Keppres No.44 tahun 1969 dan dibentuk panitia penggunaan zakat yang diketuai oleh Menko Kesra Idham Khalid. Selanjutnya pada tahun 1997, 11 (sebelas) lembaga yang diinisiasi DD Rep mendirikan Forum Zakat (FOZ), kemudian lahir UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada masa Presiden BJ.Habibie dan kemudian dibentuk BAZNAS pada era Gus Dur melalui SK Presiden No.8 pada tanggal 17 Januari 2001. Pada 27 Oktober 2011, UU No.38 tahun 1999 diamandemen dengan UU No.23 tahun 2011. Sedangkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 5 Agustus 2013 ditetapkan hari Zakat Nasional yang jatuh pada tanggal 27 Ramadhan, kemudian tahun 2014 terbit PP No.14 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Perkembangan Baznas Kota Cirebon selalu mengikuti perkembangan politik dan kebijakan tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Bangunan Baznas Kota Cirebon yang merupakan bangunan yang didirikan sebagai konsekuensi dari niat mulia para ulama dan aktivis Islam dalam upaya mensejahterakan masyarakat kota Cirebon. Para kiyai ulama dan aktivis muslim yang tergabung dalam organisasi masyarakat islam menggagaskan kepada pemerintah daerah untuk mengesahkan pendirian Badan Amil Zakat Kota Cirebon. Gagasan dan usulan tersebut kemudian diterima oleh pemerintah serta mendapatkan respon yang baik. Awalnya BAZ belum memiliki kantor sekretariat yang tetap, - sehingga untuk mensentralkan seluruh kegiatan maka diupayakan suatu tempat sementara dimana tempat tersebut diputuskan berdasarkan ketua yang menjabat

pada saat itu. Kesekretariatan BAZNAS Kota Cirebon pertama kali berlokasi di PMD yang bersebelahan dengan rumah dinas walikota di jl.siliwangi kemudian berpindah ke jl.bypass kompleks perkantoran pemda dan kembali pindah ke krucuk. Seiring berjalannya waktu pada 10 April 1981 dibangunlah bangunan yang berlokasi di jl.kanggraksan No.52 dimana selesai dibangun pada tahun 1982 namun fungsinya masih sebagai gedung serbaguna. Barulah pada tahun 1988 bangunan tersebut berfungsi sebagai Kantor Baznas Kota Cirebon.

Nama BAZNAS Kota Cirebon telah berkali-kali mengalami perubahan sebelum ditetapkan sebagai BAZNAS pada tahun 2014. Pada tahun-tahun sebelumnya nama BAZNAS adalah Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (BAZIS), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Badan Amil Zakat Kota Madya (BAZKOD), Badan Amil Zakat Kota Cirebon (BAZKOT) dan sekarang menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

2. Letak Geografis

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon terletak di Jl. Kanggraksan No. 57 Kota Cirebon.

3. Visi BAZNAS Kota Cirebon.

“Menjadi Pengelola Terbaik zakat Terbaik Terpercaya di Kota Cirebon”

4. Misi BAZNAS Kota Cirebon.

- a. Mengkordinasikan BAZNAS Kota Cirebon dan LAZ dalam mencapai target-target Nasional.

- b. Mengoptimalkan secara terukur penghimpunan zakat se-Kota Cirebon
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan social.
- d. Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- e. Menggerakkan dakwah islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam untuk kebangkitan zakat.
- f. Terlibat aktif dalam memimpin gerakan sadar zakat ditingkat Kota Cirebon
- g. Mengharus utamakan zakat sebagai instrument pembangunan daerah menuju masyarakat yang adli, makmur, sejahtera dan ta'at beragama.
- h. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan terpercaya serta menjadi rujukan di tingkat Nasional.

5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon

Periode 2016-2021 Adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1

Ketua	: Mohamad Taufik, S.Ag
Wakil Ketua I	: Fatikhul Muhadi, S.Ag
Wakil Ketua II	: Nasuka, S.Ag., M.E.Sy
Kepala Pelaksana	: Luthfi Novantio T, S.Sos
Sekretaris	: R.M Solihan Setiana, S.E
Kepala Bagian Pengumpulan	: Siti Nurhayati, S.Sy
Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	: Dety Listianengsih, S.H
Staff BID. Pendistribusian Pendayagunaan	: Restu Dian Pertiwi, A.md.S.I.Ak
Layanan Aktif BAZNAS (LAB)	: Muhamad Deni Kuswandi
Kepala Bagian Keuangan Pelaporan dan SDM	: Sigit Wahyudi, A.Md
Staff BID. Administrasi dan IT	: Maya Mawadah Rohmah
Staff BID. Umum	: Lihaya

6. Program BAZNAS Kota Cirebon



Gambar 4.2

a. Cirebon Taqwa

Diantaranya program dakwah dan syiar Islam, bantuan sarana ibadah, bantuan guru ngaji, hafidz/hafidzoh dan penerbitan bulletin BAZNAS Kota Cirebon.

b. Cirebon Cerdas

Diantaranya beasiswa prestasi bagi dhuafa atau yatim dan beasiswa pendidikan bagi santri pondok pesantren.

c. Cirebon Peduli

Diantaranya bantuan bencana alam, bantuan Muallaf, bantuan Ibnu Sabil, bantuan anak yatim dan ambulans.

d. Cirebon Mandiri

Diantaranya bantuan modal bergulir, bantuan ternak bergulir dan bantuan alat kerja.

e. Cirebon Sehat

Bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu, pengobatan gratis, pos layanan kesehatan (PLK) dan donor darah.

7. Implementasi Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon⁸⁸

Sebagai mana visi dan misi diatas, kemudian dijabarkan rencana kerja atau program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, berupa pemberdayaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) menurut asnaf dengan pengelompokan sebagai berikut: Kelompok I. (fakir, miskin, riqab, gharimin) Kelomok II. (sabilillah, ibnu sabil, muallaf) dan kelompok III (amilin) Secara Makro, dalam implementasinya penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh dapat dikelompokan lagi ke dalam jenis-jenis program dengan ruang lingkup program yang akan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, Selama periode 2016-2021 diantaranya:

a. Menyusun rencana strategis, merupakan program yang akan dilaksanakan selama periode pelaksanaan kinerja operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon meliputi:

- 1) Sosialisasi yang dilaksanakan intensif untuk dapat merubah paradigma pengelolaan zakat tradisonal yang berjalan selama ini menjadi suatu system pengelolaan yang lebih professional.

⁸⁸ *Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon Tahun 2017*

Sosialisasi yang dimaksud sebagai berikut: sosialisasi lewat media masa, media audio visual (radio dan TV), leaflet/brosur/boclet dan billboard/banner/baliho/spanduk.

2) Sosialisasi melalui mimbar jum'at

Mimbar jum'at merupakan form yang sangat efektif untuk sosialisasi zakat. Materi dan naskah khutbah telah disiapkan oleh BAZNAS Kota Cirebon dan digunakan oleh para khotib di masjid-masjid.

3) Sosialisasi melalui kegiatan orientasi pengurus LPZ.

Untuk menciptakan persamaan persepsi dan pengelolaan zakat, perlu dilaksanakan kegiatan orientasi.

4) Strategi pengumpulan.

Pembentuka Unit pengumpulan zakat (UPZ), Pembukaan rekening Bank, pengumpulan pendekatan program dan pembukuan konter Penerimaan Zakat dikantor BAZNAS Kota Cirebon.

5) Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat

a) Konsumtif Tradisional

Zakat diberikan kepada para mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh paramuzzaki kepada mustahiq yang sangat membuthkan karena ketiadaan pangan atau

mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan ummat.

b) Konsumtif Kreatif

Zakat diberikan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain beberapa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebgainya.

c) Produktif konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan untuk tempat tinggal rumah/rumah yang tidak layak untuk beribadah. Bantuan ini diberikan secara cuma-cuma dengan sasaran rumah tidak layak huni dan tidak layak ibadah. Bantuan tersebut diberikan secara bergantian sesuai tempat tinggal wilayahnya.

d) Produk Kreatif

Zakat diberikan dalam bentuk pembeian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial seperti membangun sarana pendidikan, tempat ibadah maupun modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

b. Program Profesionalisme BAZNAS.

Sebagai tolak ukur dari profesionalisme BAZNAS, ada tiga kata kunci yang dipakai dan akan terus diterapkan pada BAZNAS Kota Cirebon untuk menguji kadar profesionalisme tersebut yaitu: Amanah Profesionalisme dan Transfaran.

c. Program Peningkatan Manajerial BAZNAS

Untuk meningkatkan manajerial BAZNAS, dibutuhkan beberapa upaya peningkatan peragkat organisasi, seperti: kelembagaan, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, program itu sudah kami laksanakan dengan mengundang pimpinan/pengurus OPZ, LAZ, UPZ dan organisasi keagamaan lainnya melalui kegiatan sosialisasi, workshop, pembinaan, batshul matsail dan lain-lain.

d. Program Peningkatan SDM

Secara garis besar, kemampuan SDM tercermin dalam tiga hal, seperti: Integritas, komitmen dan pengabdian, keterampilan manajemen dan pengetahuan tentang subtansi zakat. Beberapa program yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan SDM:

- 1) Mencetak beberapa buku yang dapat dijadikan referensi dalam upaya peningkatan kemampuan/peningkatan SDM, seperti: panduan zakat buku khutbah zakat dan yang lainnya.
- 2) Kegiatan pembinaan bagi para pengelola zakat dan para pelaksana zakat lainnya.

e. Program Pengelolaan Zakat

BAZNAS kota Cirebon telah memiliki dan melakukan system pengelolaan yang cukup baik, meliputi:

- 1) Adanya system dan prosedur aturan yang jelas
- 2) Manajemen terbuka
- 3) Meiliki rencana kerja
- 4) Adanya sistem penyaluran yang baik
- 5) Adanya sistem akuntansi dan manajemen keuangan
- 6) Diaudit
- 7) Publikasi secara terbuka dengan memanfaatkan keberadaan media yang ada.
- 8) Melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

f. Penggajian Tenaga Kesekretariatan

Berbicara tentang penggajian, maka perlu dikemukakan mavam dan dasar penetapan atas income atau pendapatan yang diperoleh oleh seorang pegawai atau karyawan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Bentuk pemberian income/pendapatan yang diberikan kepada setiap pegawai/karyawan meliputi:

- 1) Pendapatan/gati tetap bulanan yang nilainya berusaha untuk terus ditingkatkan.
- 2) Pendapatan yang bersifat situasional pada setiap kegiatan.

- 3) Pendapatan yang diambil dari haknya sebagai amilin dalam pengelolaan zakat.

g. Program Standar Sarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari maka perlu adanya peralatan dan perlengkapan yang harus dipenuhi sebagai sarana kerja. Standar sarana BAZNAS Kota Cirebon yang telah dimiliki, diantaranya:

- 1) Prasarana kerja perkantoran.
- 2) Sarana kerja perkantoran, meliputi perabot kantor
- 3) Barang mekanik
- 4) Kendaraan operasional
- 5) Kepustakaan
- 6) Formulir dan laporan

h. Program Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan beasiswa mulai dari tingkat SD/MI sampai SLTA/MAN/MAS, terutama bagi mereka yang tidak mampu dan berprestasi. Menyediakan sarana dan prasarana bagi pendidikan non formal dan pelatihan bagi guru-guru dalam rangka peningkatan kualitas pengajaran dan kemampuan melahirkan anak-anak bangsa yang berkulitas dan berakhlak mulia.

i. Program Kesehatan

BAZNAS Kota Cirebon berencana menyediakan pelayanan kesehatan bagi para dhu'afa, seperti pengobatan massal di wilayah rawan kesehatan, menyediakan klinik dhu'afa, bantuan biaya operasi, dan kedepan BAZNAS

Kota Cirebon dapat memprogramkan pembangunan klinik dhu'afa. Program ini sejatinya belum dapat terlaksana secara penuh mengingat anggaran dan kondisi tempat yang belum memungkinkan untuk dapat dilaksanakannya program kesehatan masyarakat.

j. Program Sosial Da'wah

Bantuan yang diberikan cenderung bersifat konsumtif yang diberikan kepada dhu'afa dan para korban bencana. Sementara dibidang da'wah, bantuan yang diberikan mulai dari hal yang paling sederhana, misalnya bantuan untuk para imam masjid, guru ngaji, guru agama di sekolah dan bantuan kepada lembaga keagamaan/dakwah seperti majelis ta'lim, pondok pesantren dan lainnya.

k. Program Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhu'afa (PEKD)

Pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan dalam bentuk bantuan usaha kecil dengan program pendampingan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan dalam upaya meningkatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup.

8. Sistem Pembayaran Online Zakat "YAP"

Pembayaran Zakat Online yaitu sebuah inovasi baru yang diciptakan oleh BAZNAS Kota Cirebon dengan tujuan mempermudah para Muzzaki untuk menyalurkan zakatnya.


Perkembangan teknologi di masa Revolusi Industri 4.0 masyarakat modern pastinya ingin segala sesuatu yang dilakukan secara cepat, aman dan terpercaya.

Oleh karena itu BAZNAS Kota Cirebon membuat inovasi dengan menciptakan system pembayaran Online melalui program “YAP!-in Zakatmu” bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.

Sistem pembayaran zakat online tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, Infaq dan Sedekah khususnya tentang zakat, pada dasarnya merupakan perintah yang wajib Allah kepada hambanya yang ada di Al-Qur’an.

Penggunaan Sistem Online ini memang sangat mudah tinggal kita download maka system ini akan langsung bisa digunakan, dan dengan mendaftarkan diri sebagai donatur ataupun muzzaki secara online juga. Dibawah ini akan dijelaskan tentang mekanisme penggunaan system pembayaran zakat online “YAP”.

a. Langkah pertama download aplikasi “YAP” di Playstore



Gambarr 4.3

Setelah aplikasi berhasil terinstal di smartphone, langkah selanjutnya perlu mendaftar akun “YAP”

- b. Kemudian mendaftar akun “YAP”




Gambar 4.4

Setelah registrasi/pendaftaran akun “YAP” sukses dan sudah bisa log in menambahkan kartu untuk bisa melakukan transaksi.

- c. Menambahkan Kartu di akun “YAP”

Setelah selesai melakukan pendaftaran, kemudian menambahkan kartu kedalam aplikasi “YAP”. Kartu yang bisa ditambahkan ada 3 jenis, yaitu kartu kredit BNI, kartu debit BNI atau BNI UnikQu (Uang elektronik BNI)

selanjutnya dapat memasukan satu atau dua kartu. Apabila kartu sudah ditambahkan maka sudah bisa melakukan transaksi.



Gambar 4.5

d. Langkah Langkah Tunaikan Zakat Melalui Aplikasi “YAP”



Gambar 4.6

Setelah melalui beberapa proses tahapan diantaranya download aplikasi “YAP”, Log In, Registrasi, dan menambahkan Kartu di akun kemudian barulah dapat membayar zakat dengan menggunakan Scan QR Code Zakat BAZNAS Kota Cirebon.

B. Pembahasan

1. Analisis Manajemen di BAZNAS Kota Cirebon.

Setiap Lembaga ataupun organisasi pastinya memiliki sebuah manajemen yang bertujuan untuk membuat organisasi tersebut berjalan baik dan mencapai tujuan sesuai dengan apa yang ditargetkan.

TRIANGULASI DATA WAWANCARA

Nama : Nasuka, S.Ag., M.E.Sy
 Jabatan : Wakil Ketua II
 Hari/Tanggal : Selasa / 04 Juni 2019
 Waktu : Jam 13:10
 Tempat : Kantor BAZNAS Kota Cirebon

No	Instrumen Penelitian	Jawaban
1.	Tahun Berapakah Baznas Kota Cirebon Mulai Berdiri	Pada waktu 10 April 1981 dibangunlah bangunan yang berlokasi di jl.kanggraksan No.52 dimana selesai dibangun pada tahun 1982 namun fungsinya masih sebagai gedung serbaguna. Barulah pada tahun 1988 bangunan tersebut berfungsi sebagai Kantor Baznas Kota Cirebon.
2.	Apa Saja Program-Program Dari Baznas Kota Cirebon	Di BAZNAS Kota Cirebon terdapat 5 Program diantaranya : 1. Cirebon Taqwa. 2. Cirebon Cerdas. 3. Cirebon Peduli. 4. Cirebon Mandiri.

		5. Cirebon Sehat.
3.	Layanan Apa Saja Yang dimiliki Baznas Kota Cirebon	Membuka layanan Secara Prima Penerimaan Zakat Yang Dilakukakn Oleh Staf Pengumpulan, Membuka Gerray Penerimaan ZIS Di Mall Mulai Jam 08.00 – 21.00 Membuka Online Memlalui Transfer, Muzaki Dapat Menyalurkan Melalui pelayanan Zakat melalui transfer bank syariah dan dengan Aplikasi YAP
4.	Apakah Semua Program Sudah Berjalan di Baznas Kota Cirebon	Program yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon Sudah Berjalan dengan baik sesuai dengan yang diprogramkan dan tepat sasaran melauli pengawasan yang ketat oleh satuan audit internal yang ada di BAZNAS Kota Cirebon.
5.	Apakah Ada Kendala dalam Program-Program Yang di Miliki	Belum ada Kendalan dengan Program program yang ada.
6.	Bagaimana Manajemen	Menggunakan SOP (Sistem Prosedur)

	yang dilakukan Baznas Kota Cirebon	Berdasarkan Peraturan Baznas Pusat. Adanya Audit 1. Satuan Audit Internal, (SAI) Inspektorat Kota Cirebon, 2. Audit KAP Yg External 3. Audit Syariah (Kementrian Agama) dengan menerapkan fungsi manajemen diantaranya, <i>Planning, Organizin, staffing, Leading, Actuating, dan Controlling.</i>
7.	Apa Sebenarnya Aplikasi YAP itu	Aplikasi YAP atau program YAP-in Zakatmu sebuah layanan pembayaran zakat dengan mekanisme online payment atau <i>e-payment</i> bekerjasama dengan pihak BNI Syariah.
8.	Mulai Kapan diterapkan Aplikasi Tersebut	Kerjasama ini di awali pada akhir tahun 2018.
9.	Bagaimana Respon Masyarakat Dengan Adanya Aplikasi Tersebut	Belum dapat dikatakan efektif karena melihat dari data pertumbuhan peroleh dana Zakat, Infaq dan Sodakoh (ZIS) pada tahun 2018 bulan juni, Juli dan Agustus.
10.	Apakah Ada Dampak Yang diberikan Dengan Adanya	Belum ada dampak yang signifikan karena melihat dari data pertumbuhan peroleh dana

	Aplikasi Tersebut	Zakat, Infaq dan Sodakoh (ZIS) pada tahun 2018 bulan juni, Juli dan Agustus.
11.	Bagaimana Usaha Baznas Kota Cirebon Dalam Memperkenalkan Aplikasi Tersebut	Melalui Takswa di RCTV, Koran radar Cirebon dan membuka geray layana ZIS yang ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti MALL, di halaman Masjid dan ditempat-tempat keramaian.
12.	Apa Keunggulan dan Kekurangannya Aplikasi YAP	Keunggulan dari Aplikasi YAP: Luar Biasa Cepat Aksesnya tidak harus datang ke kantor BAZNAS Kota Cirebon, Menggunakan Pembayaran Secara Online, Kekurangan dari Aplikasi YAP: Tidak Semua Masyarakat Muslim Mengetahui Program YAP, masih banyak dari kalangan usia lanjut atau para orangtua yang mememang tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut diantaranya tidak memiliki Sarana Seprti <i>Smartphone</i> , dan terlalu besar untuk penggunaan memori pada <i>smartphone</i> untuk mengakses aplikasi YAP .

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Ketua II BAZNAS Kota Cirebon

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Cirebon juga menerapkan system manajemen bermutu dan konsisten menerapkan budaya 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin). Ringkas artinya meringkas pekerjaan tanpa mengurangi hal pokoknya, sedangkan rapih dalam hal ini berhubungan dengan tampilan karyawan yang diharapkan rapi jika sedang di dalam maupun di luar kantor, resik dalam hal ini juga berhubungan dengan karyawan tentang kebersihan diri karyawan dan kebersihan dalam penyelesaian tugas, rawat yaitu budaya merawat setiap apapun yang dilakukan misalnya tentang merawat dokumen pekerjaan yang dimiliki setiap karyawan, rajin dalam hal ibadah sesuai dengan ketentuan yang ada di BAZNAS Kota Cirebon.

BAZNAS Kota Cirebon Juga Menerapkan Beberapa fungsi manajemen di atas yang akan dijadikan penulisan sebagai landasan untuk menganalisa sistem manajemen yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Cirebon. Fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Planning* yaitu sebuah langkah utama yang harus dilakukan oleh manajer ataupun pimpinan karena berhubungan dengan tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan mengoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Intinya sebuah *planning* adalah penetapan tujuan, prosedur dan program dari suatu organisasi.

Begitu juga yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon melalui Ketua II menjelaskan bahwa *planning* merupakan hal yang penting, dengan hal ini

perlu adanya kematangan planning, di Baznas Kota Cirebon sendiri selalu menerapkan sebuah tujuan agar lembaga ini berjalan sesuai dengan tujuan di awalnya. Beberapa *Planning* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon diawal tahun antara lain sebagai berikut: menambah jumlah donatur maupun muzaki, mengembangkan program-program yang belum berkembang di tahun yang lalu, memperluas pemberdayaan ZIS dan menambha kerjasama dengan beberapa lembaga.

- b. *Organizing* yaitu mencakup pembagian pekerjaan ke dalam misi-misi yang dapat ditangani, dan dalam hal ini harus adanya koordinasi agar pembagian kerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan, perlu juga adanya peraturan-peraturan untuk mencegah adanya masalah dalam hal pekerjaan.

Dalam hal ini BAZNAS Kota Cirebon juga ada pembagian kerja secara jelas dengan adanya bagian-bagian tertentu dalam organisasi lembaga BAZNAS Kota Cirebon, salah satunya seperti ada bagian keuangan yang bertugas dalam hal keuangan baik dalam pelaporan keuangan maupun pengelolaan keuangan, bagian Administrasi yaitu sebagai pelayanan tamu atau pelayanan calon pemberi ZIS yang bertujuan membuat calon pemberi ZIS Paham Tentang apa yang harus dilakukakn, bagian fundraising zakat bisa dikatakan sebagai marketing dalam lembaga ini karena bertugas mencari orang atau lembaga yang ingin berzakat, bukan hanya zakat saja melainkan melakukan sedekah maupun infaq.

- c. *Staffing* adalah hal dilakukan oleh manajer untuk memilih orang atau karyawan yang sesuai dengan bidangnya atau ahli dalam bidangnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Di BAZNAS Kota Cirebon sendiri juga melakukan hal ini dalam membagi setiap pekerjaan atau bagian menyesuaikan dengan keahlian masing-masing karyawan, biasanya wanita yang memiliki sikap halus ditempatkan di bagian administrasi untuk melayani calon pemberi ZIS dan memberikan keterangan agar menarik para calon donatur, bagian keuangan biasanya diberikan kepada mereka yang memiliki ijazah ekonomi karena memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan keuangan.
- d. *Leading* atau memimpin merupakan fungsi manajer ataupun pimpinan untuk mengarahkan dan mengoordinasikan orang untuk menjalankan pekerjaannya agar sesuai dengan tujuan. Memang penting bagi manajer untuk memimpin orang-orang dengan baik dan melalui jalan yang baik pula. Dalam hal ini seorang manajer atau ketua memberikan sebuah motivasi kepada semua karyawan. Di BAZNAS Kota Cirebon selain memberikan motivasi biasanya melakukan doa-doa untuk kelancaran pekerjaan yang mereka lakukan, memberikan tausiyah kepada karyawan di hari tertentu saat adanya pengajian merupakan salah satu bagian dari leading.
- e. *Actuating* adalah sebuah penerapan yang sudah direncanakan dalam fungsi planning dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam organizing. Artinya dalam actuating adalah penerapan langsung apa yang

sudah direncanakan sebelumnya dan sudah adanya koordinasi agar tercapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Di BAZNAS Kota Cirebon *actuating* biasanya dilakukan oleh semuanya karyawan dalam bidangnya masing-masing, yang bidang lapangan atau marketing zakat maka penerapannya adalah langsung bertemu dengan calon donatur dan menjelaskan tentang beberapa program yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Cirebon untuk menarik para donatur maupun muzaki.

- f. *Controlling* adalah aktivitas untuk menyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi. Kinerja aktual harus dibandingkan dengan tujuan yang diterapkan sebelumnya. Jika ada kesalahan maka akan dilakukan koreksi dan dikembalikan ke jalur yang tepat. Monitoring merupakan alat untuk mengontrol. Dengan demikian, *controlling* melakukan koreksi terhadap pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah tujuan dapat dicapai. Adapun bentuk control yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon salah satunya adalah tentang laporan pendapatan dana ZIS, biasanya Ketua melakukan kontrol satu hari sekali karena semua karyawan diwajibkan menyetorkan dana yang didapatkan setiap harinya, dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewangan dana yang di dapatkan oleh karyawan dan mencegah kesalahan perhitungan pendapatan di akhir bulan atau tahun.
- g. *Innovation* adalah menggantikan suatu cara mengerjakan sesuatu dengan cara lain atau berarti menghilangkan cara yang sudah tidak terpakai. Hal ini

mendorong perusahaan untuk melakukan sebuah kreatifitas baru untuk kemajuan perusahaan tersebut. Kreatifitas atau inovasi tersebut bisa dalam hal pelayanan maupun dalam beberapa program yang unik untuk menarik para masyarakat. Dalam hal ini Inovasi yang dilakukan dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon sendiri adalah melakukan pengembangan dalam hal pelayanan pembayaran zakat dengan menciptakan sistem online pembayaran zakat yang dinamakan dengan program “YAP!-in Zakatmu”, sistem ini mempermudah para donatur ataupun para muzaki untuk menyalurkan ZIS-nya di era teknologi seperti ini.

Menurut beberapa fungsi Manajemen di atas yang sudah dijelaskan, analisa penulis mengenai pengelolaan manajemen di BAZNAS Kota Cirebon sudah sesuai dengan beberapa fungsi manajemen yang ada, antara lain dalam hal *planning, organizing, leading, staffing, controlling*, dan *innovation*, merupakan hal penting yang diperhatikan oleh BAZNAS Kota Cirebon yang bertujuan untuk mengembangkan BAZNAS Kota Cirebon itu sendiri. Jadi bisa dikatakan BAZNAS Kota Cirebon dalam hal manajemennya sudah berjalan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan berkembang BAZNAS Kota Cirebon secara umum dan khususnya perkembangan Inovasi yang dilakukan.

2. Analisis Perkembangan Zakat Dengan Adanya Aplikasi “YAP”

BAZNAS Kota Cirebon adalah sebuah lembaga yang berdiri pada tahun 1981, lembaga yang bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. BAZNAS Kota

Cirebon merupakan lembaga yang memiliki cita-cita untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri, artinya lembaga umat mandiri adalah lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah umat. Selain itu BAZNAS Kota Cirebon juga lembaga yang memiliki komitmen untuk meningkatkan prestasi kerjanya, komitmen tersebut antara lain, mandiri, amanah, profesional, dan memberdayakan.

Selain itu BAZNAS Kota Cirebon juga merupakan lembaga yang sangat inovatif dan kreatif karena memunculkan beberapa layanan yang dapat membantu mengembangkan lembaga itu sendiri. Seperti penciptaan beberapa aplikasi yang mempermudah para donatur, muzaki dalam mengeluarkan ZIS yaitu aplikasi online pembayaran zakat yang dinamakan “YAP”.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi menciptakan sebuah inovasi adalah suatu yang harus dilakukan oleh suatu lembaga maupun sebuah perusahaan, karena harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada pada saat ini. Masyarakat modern ini lebih banyak paham tentang teknologi dan lebih memilih suatu yang mudah dalam kegiatannya sehari-hari, seperti mudah dalam melakukan belanja online, memilih transportasi online, dan begitu juga dalam hal pembayaran zakat, infaq, maupun sedekah, pastinya memilih sesuatu yang mudah dan terpercaya.

Begitu juga dalam hal pembayaran zakat perlunya inovasi atau pembaharuan dalam hal sistem pembayarannya, bukan hanya pembayaran langsung dengan

datang ke lembaga amil zakat melainkan adanya sistem pembayaran zakat online. Karena pada dasarnya zakat merupakan sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada umatnya, maka setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Dengan adanya sistem online maka pembayaran zakat akan menjadi lebih praktis tanpa harus datang ke lembaga amil zakat.

Selain itu zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima yang membentuk islam. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat bukan hanya ibadah yang memiliki hubungan dengan Allah saja melainkan juga memiliki hubungan erat dengan sesama manusia, sesuatu yang berhubungan dengan manusia pastinya harus di atur dengan baik agar tidak ada kesalahan baik dalam hal pengelolaan zakat, pendistribusian zakat maupun dalam hal manajemen zakatnya.

Di Indonesia tentang zakat diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah, Sesuai dengan Undang-Undang Dasar No.23 Tahun 2011 di pasal 1 ayat 7 dan 8 yang berbunyi BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dalam ayat 8 berbunyi LAZNAS atau Lembaga Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam pengelolaan zakat di indonesia biasanya dilakukan oleh BAZ dan LAZ, dan dalam pengelolaanya harus sesuai dengan

hukum yang ada yang tercantum dalam Undang-Undang maupun di Peraturan Pemerintah.

Setiap BAZ atau LAZ pastinya dalam pengelolaannya memiliki sebuah komitmen untuk memberdayakan zakat secara baik untuk kemaslahatan ummat, karena dengan adanya sebuah komitmen akan mampu membuat pengelolaan zakat menjadi baik dan memberikan dampak positif baik untuk mustahiq maupun untuk lembaga itu sendiri. Begitu juga yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon yang memiliki sebuah komitmen dalam hal pengelolaan zakat, infaq maupun sedekah.

Selain berkomitem setiap lembaga pastinya memiliki cara tersendiri dalam hal mendapatkan donatur maupun muzzaki, ada yang sering melakukan promosi baik secara online maupun lewat, pamflet, majalah bulanan dan selebaran. BAZNAS Kota Cirebon juga banyak melakukan promosi baik secara online baik dengan membuat media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan menciptakan aplikasi online pembayaran zakat maupun melalui selebaran hal tersebut merupakan langkah positif dalam hal penarikan donatur maupun muzzaki. Selain promosi hal lain yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon adalah meningkatkan sebuah pelayanan kepada setiap muzzaki maupun donatur.

Dalam hal penarikan donatur maupun muzzaki BAZNAS Kota Cirebon Melakukan beberapa cara antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan jemput zakat yaitu layanan penarikan zakat, infaq, maupun sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon dengan cara mendatangi setiap orang yang ingin melakukan ZIS.
- b. Promosi dengan cara menyebarkan selebaran tentang BAZNAS Kota Cirebon dan sering menciptakan kajian islam melalui pengajian.
- c. Menciptkan sistem aplikasi online pembayaran zakat yang diberi nama “YAP” yang bertujuan mempermudah para donatur, muzzaki dalam pembayaran ZIS dengan melalui kerjasam dengan Bank BNI Syariah.

Adanya layanan tersebut pastinya bertujuan untuk pengembangan BAZNAS Kota Cirebon itu sendiri, layanan yang baik dan menarik akan membuat masyarakat menjadi tertarik dan mempunyai keinginan atau dorongan untuk melakukan sebuah donasi di BAZNAS Kota Cirebon, dan tujuan lain adalah agar berkembangnya pendapatan ZIS di BAZNAS Kota Cirebon dengan adanya layanan dan program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Cirebon, salah satunya adalah layanan tentang pembayaran zakat, infaq dan sedekah online yang diberi nama “YAP”.(YAP!-in Zakatmu).

Sistem aplikasi pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah online ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon. Sistem pembayaran zakat online ini awal mulanya bertujuan untuk pengenalan atau branding terbaru dari BAZNAS Kota Cirebon dan selain itu juga bertujuan mempermudah para muzzaki, donatur yang memiliki kesibukan dalam

pekerjaanya untuk tetap melakukan kegiatan amalnya dengan menggunakan aplikasi online “YAP”.

Dengan menciptakan inovasi ini adakah dampak yang diberikan terhadap BAZNAS Kota Cirebon sendiri yang akan dibahas dengan menunjukkan data-data berupa pendapatan ZIS periode 2018-2019 di bawah ini. Dan untuk penekanan dampaknya aplikasi tersebut berada pada laporan pendapatan ZIS pada tahun 2018, karena aplikasi tersebut dibuat atau diluncurkan pada tahun tersebut.

Sebenarnya pelaporan pendapatan BAZNAS Kota Cirebon dilakukan tiap bulan untuk mempermudah pengelolaan dana ZIS-nya, yang penulis akan jabarkan di bawah ini adalah dalam periode tahunan yang merupakan kumpulan dari beberapa bulan dari tahun tersebut. Bermula di bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2018 dimana tahun tersebut BAZNAS Kota Cirebon sudah menggunakan aplikasi ini. Berikut adalah perbandingan datanya atau hasil pendapatan ZIS BAZNAS Kota Cirebon pada bulan Juni, Juli dan Agustus:

Hasil Pendapatan ZIS di BAZNAS Kota Cirebon bulan Juni tahun 2018.

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	3.424.160.617
Infaq dan sedekah	58.270.291
Waqaf	0
Zakat dalam aplikasi YAP	40.942

Total	3.482.471.850
-------	---------------

Tabel 4.2

Hasil Pendapatan ZIS di BAZNAS Kota Cirebon bulan Juli tahun 2018.

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	21.729.601
Infaq dan sedekah	8.454.834
Waqaf	0
Zakat dalam aplikasi YAP	999
Total	30.185.434

Tabel 4.3

Hasil Pendapatan ZIS di BAZNAS Kota Cirebon bulan Agustus tahun 2018.

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	15.136.087
Infaq dan sedekah	26.737.618
Waqaf	0
Zakat dalam aplikasi YAP	2.994
Total	41.876.699

Tabel 4.4

Dilihat dari tabel data perolehan ZIS Pada Periode Bulan Juli, Juni dan Agustus 2018 menunjukkan bahwa pengguna sistem aplikasi “YAP” untuk pembayaran zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Kota Cirebon belum dikatakan efektif dalam pengelolaan penerimaan zakat, infaq dan sedakah dilihat dari pertumbuhan perolehan penerimaan baik dari zakat maupun Infaq dan sedekah. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem aplikasi online YAP belum memberikan dampak yang positif yaitu berupa perolehan dana zakat maupun infak dan sedekah (ZIS).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil Penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon dan dampak dari adanya sistem pembayaran zakat online “YAP” terhadap perkembangan pembayaran zakat, infaq, sedekah di BAZNAS Kota Cirebon. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam Manajemena BAZNAS Kota Cirebon sudah menerapkan beberapa fungsi manajemen antara lain *planning, organizing, staffing, controlling, leading, actuating* dan hal tersebut membuat manajemen di BAZNAS Kota Cirebon berjalan dengan baik sampai sekarang ini, selain itu dalam manajemen selalu ada pengawasan dari pusat untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan. Bisa dikatakan baik bila dilihat dari perkembangan Baznas Kota Cirebon itu sendiri, karena sebuah manajemen yang baik akan berdampak baik terhadap sebuah organisasi itu sendiri. Dan dengan manajemen yang baik membuat BAZNAS Kota Cirebon tertata dengan baik sampai sekarang ini.
2. Dengan adanya sistem pembayaran Zakat Online “YAP” BAZNAS Kota Cirebon sampai dengan saat ini belum mengalami Perkembangan yang sangat signifikan dengan melalui Pembayaran Online Berbasis Android, yang terindikasi pertumbuhan ZIS yang belum efektif, hal tersebut bisa

dilihat dari data yang penulis paparkan di bab IV, Dikarenakan Sistem Online ini masih banyak kekurangan dalam sosialisasi penggunaan pembayaran zakat secara online, terbatas hanya para muzaki yang menggunakan media *smartphone* yang canggih dan berbasis sistem android dan harus memiliki tabungan di bank BNI Syariah. Sistem Pembayaran zakat online ini merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat ini juga menyesuaikan perkembangan teknologi pada saat ini yang semuanya berbasis online yang mudah dan cepat.

B. Saran

Tanpa mengurangi keberhasilan dan keamanan BAZNAS Kota Cirebon dan bukan bermaksud mencari kekurangan, tetapi semata-mata bermaksud untuk pengembangan dan peningkatan mutu manajemen kedepan. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan kaitanya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Alangkah lebih baiknya jika Baznas Kota Cirebon banyak melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga yang berpotensi dalam pembayaran zakatnya, walaupun sampai sekarang sudah melakukan kerja sama hal tersebut perlu ditingkatkan lagi demi perkembangan Baznas Kota Cirebon kedepannya.
2. Untuk sistem pembayaran zakat online mungkin membutuhkan sosialisasi kepada orang yang belum memahami teknologi, serta memperbanyak barcode yang dimiliki baznas untuk mengakses zakat dimanapun dan kapanpun

dan perlunya keamanan untuk mengamankan sistem pembayaran zakat online tersebut.